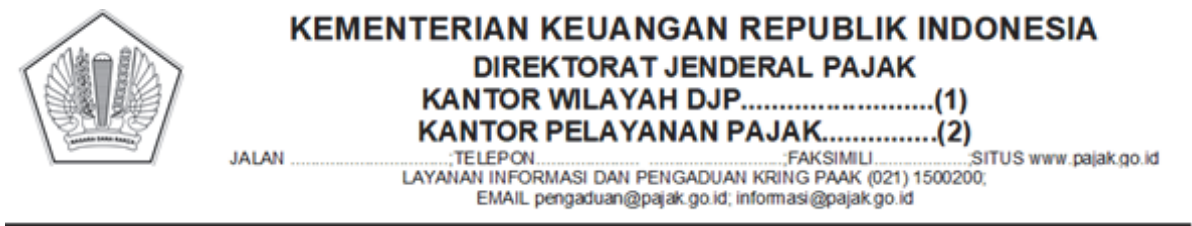


F. CONTOH SURAT PENERBITAN KODE OTORISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



SURAT PENERBITAN KODE OTORISASI DJP
Nomor: (3)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, dengan ini diberitahukan bahwa Kode Otorisasi DJP:

- 1. NPWP/NIK : (4)
- 2. Nama : (5)

telah dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Perpajakan Secara Elektronik.

Penyalahgunaan atas Kode Otorisasi menjadi tanggung jawab anda sepenuhnya dan anda membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari penyalahgunaan Kode Otorisasi tersebut sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.

....., (6)

QR Code Segel

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENERBITAN KODE OTORISASI DJP

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah yang menjadi unit vertikal dari Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat penerbitan Kode Otorisasi DJP.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP/NIK orang pribadi yang diterbitkan Kode Otorisasi.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama orang pribadi yang diterbitkan Kode Otorisasi.
- Nomor (6) : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat diterbitkan.